



Media: BERNAS

Hari: Rabu

Tanggal: 16 Agustus 2017

Halaman: 14

RAGAM

Perda Disabilitas

Hanya "Copy Paste" UU

JOGJA, BERNAS— Kinerja DPRD Kota Jogja dalam menyusun produk hukum berupa Perda menimbulkan banyak tanya. Salah satunya karena? evaluasi Perda tentang hak penyandang disabilitas di Biro Hukum Setda DIY? memberikan catatan "buruk". Catatan "buruk" dimaksud adalah karena Perda tersebut tak lebih hanya sekedar kopi paste atau pengulangan dari UU Nomor 18 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kepala Biro Hukum Setda DIY Dewi Isnu Broto Imam Santoso menyatakan catatan mendasar dari Perda tersebut adalah hanya pengulangan dari UU di atasnya. Padahal Perda merupakan turunan dari sebuah UU sehingga harus implementatif, namun setelah mencermati Perda tentang disabilitas dari Kota Jogja tersebut hanya berisi UU 18/2016. "Itu masih copy paste UU, seharusnya Perda itu implementatif dan disesuaikan dengan kondisi daerah, jangan hanya copy paste," kata Iman Santoso, Selasa (15/8).

Biro Hukum Setda DIY memberi banyak catatan, seperti pengulangan dari UU Penyandang Disabilitas. Materi muatan Perda hanya mengatur ulang norma-norma yang sudah diatur dalam UU Penyandang Disabilitas.

Secara terpisah Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas (FPHPD) DIY menyesalkan terbitnya Perda yang hanya sekadar mengulangi UU 18/2016.? Mereka kecewa upaya FPHPD DIY selama memberikan masukan saat Perda masih dalam pembahasan di Pansus, juga tidak banyak terakomodasi. "Perubahannya hanya sedikit, masih seperti UU," kata anggota FPHPD DIY Winarta.

Ia mengaku setelah mencermati draft Raperda yang diajukan ke Biro Hukum Setda DIY, mereka menilai 80-90 persen isi Perda tersebut sama dengan UU Penyandang Disabilitas. Misalnya dari penjabaran sampai perumusan tidak ada bedanya dengan UU. Hanya mengubah? penamaan tingkatan pemerintahan saja. "Seperti ?kata Pemerintah dan Pemda?" katanya.

Pihaknya kecewa dengan kinerja Pansus yang terkesan asal-asalan. Padahal sejak awal kandimaskin dalam Program Pembentukan Perda pada 2013 hingga awal sebelum dimasukan ke Biro Hukum Setda DIY, berbagai komunitas penyandang disabilitas sudah memberikan masukan. Termasuk penyampaian naskah akademik (NA) versi penyandang disabilitas. "Empat tahun waktu yang lama untuk terbitnya sebuah perda. Namun setelah jadi hasilnya menggejaskan," ungkap priya yang juga menjadi Koordinator Forum Pemantau Independen Kota Jogja.

Ia menjelaskan banyak masukan dari penyandang disabilitas yang disampaikan dalam NA maupun saat pertemuan langsung dengan Pansus tidak diakomodir. Winarta mencontohkan dalam bidang ketenagakerjaan, permintaan supaya Pemkot Jogja memfasilitasi usaha mandiri atau penyediaan fasilitas dan kurikulum inklusi untuk bidang pendidikan, tidak masuk dalam draft Raperda. "Sangat sedikit, maksimal hanya 10 persen masukan kami yang diakomodir dalam Raperda," tuturnya.

Kokecewaan juga disampaikan penyandang disabilitas lainnya, Winarsi. Menurut dia awalnya Kota Jogja menjadi pelopor pengajuan Raperda tentang Disabilitas tapi karena pembahasan yang lama, malah kabupaten lain seperti Bantul, yang mengajukan belakangan sudah memiliki Perda Disabilitas. "Kami sering datang ke DPRD Kota Jogja, masukan, dukungan terus kami sampaikan, tapi kok ya gak selesai-selesai," keluh pengguna kursi roda itu.

Ketua Pansus Raperda Hak Penyandang Disabilitas DPRD Kota Jogja Muhamad Fauzan mengaku saat pembahasan bersama eksekutif, masukan dari berbagai kalangan untuk penyusunan Perda sudah disesuaikan dengan kondisi Pemkot Jogja saat ini. Menurut dia masukan yang dinilai belum bisa terrealisasikan, sesuai kemampuan Pemkot Jogja, belum bisa dimasukkan dalam Raperda. "Masalahnya setelah Raperda disahkan dan sangat idealis, malah tidak bisa diterapkan," tajarnya.

Mengakomodir masukan dari berbagai kalangan termasuk penyandang disabilitas. Dalam proses pembahasan Pansus bersama bagian Hukum Pemkot Jogja sepakat memasukkan materi-materi UU ke dalam Perda. Hal itu mempertimbangkan karena yang termuat di UU sudah bagus. "Jika ada hal substantif yang belum masuk dalam UU, termasuk muatan lokal kami masukan dalam Raperda," tandas politisi PKS itu. (age)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005